

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELI  
DIPASAR RAKYAT KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**Ridho Alkudran  
2010012111023**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 624/Pdt/02/VIII-2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No. Reg : 624/Pdt/02/VIII-2024**

Nama : Ridho alkudran  
NPM : 2010012111023  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PEMBELI DIPASAR  
RAKYAT KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU.

Telah **dikonsultasikan** dan disetujui oleh **pembimbing** untuk di upload ke website

**Dr. (c) Suamperi S.H., M.H.**


( Pembimbing )



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELI DIPASAR RAKYAT KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Ridho Alkudran<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:[ridhoalkudran24@gmail.com](mailto:ridhoalkudran24@gmail.com)

## ABSTRACT

*Consumer protection is the totality of regulations and laws that regulate the rights and obligations of consumers and producers that arise in their efforts to meet their needs and regulate efforts to ensure the realization of legal protection for consumer interests. In the large Indonesian dictionary, protection comes from the word lindung which means to protect, prevent, defend and fortify. Problem formulation: 1) How is the Consumer Protection Law Implemented for Buyers at the Pekanbaru People's Market? 2) What are the obstacles in implementing consumer legal protection in the Pekanbaru City People's Market? 3) How is the Pekanbaru City Government Efforts to Overcome Obstacles in Implementing Consumer Legal Protection? The research method used is sociological juridical. Research data sources are primary data and secondary data. Data collection tools are interviews and document studies. Analyze data in a qualitative way. Research conclusion: The research results show that the implementation of legal protection for consumers in the people's market in Pekanbaru City is not optimal. Several problems are still found, such as: 1) Lack of consumer knowledge and understanding of their rights; 2) Minimal supervision and law enforcement by the authorities; 3) Low awareness of business actors to comply with consumer protection provisions. Efforts that can be made to increase legal protection for consumers include: increasing education and outreach, strengthening supervision and law enforcement, as well as increasing awareness and responsibility of business actors.*

**Keywords:** *Legal Protection, Consumers, people's markets, pekanbaru city, Riau province*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dari upaya memenuhi kebutuhannya serta mengatur upaya menjamin tercapainya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti melindungi, mencegah, membela dan membentengi.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Konsumen adalah setiap orang yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang tersedia pada perusahaan, baik untuk kepentingannya sendiri<sup>1</sup>, yang keluarga Anda, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan komersial. Konsumen dalam arti luas mencakup kriteria konsumen yang bukan pengguna akhir (konsumen perantara) dan konsumen yang merupakan

pengguna akhir, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen yang merupakan pengguna akhir.

Sebagaimana fenomena yang terjadi di lapangan, Banyak konsumen di pasar rakyat Pekanbaru mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan terkait hak-hak mereka sebagai konsumen. Kurangnya kesadaran ini dapat memberikan peluang bagi pedagang yang tidak bermoral untuk melibatkan praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen, tidak sedikit pembeli yang ada di pasar rakyat lebih tepatnya Pasar rakyat dikota Pekanbaru Provinsi Riau yang belum banyak mengetahui tentang peran hukum perlindungan konsumen dan lembaga yang terkait dalam perlindungan konsumen tersebut serta belum mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai mereka sennagai pembeli, sedangkan hukum perlindungan konsumen dan juga lembaga terkait berperan penting dalam melindungi hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk membahas permasalahan dengan judul "**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELI DIPASAR RAKYAT KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**"

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta. hlm. 60.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli di Pasar Rakyat Pekanbaru ?
2. Apa Sajakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru
3. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok dalam penyelamatan aset daerah.
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset daerah
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok dalam penyelamatan aset daerah.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian: Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data: Sumber Data Terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data : Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumentasi dan Wawancara<sup>2</sup>
4. Teknik Analisis Data: teknik Analisis data menggunakan Analisa Kualitatif

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli di Pasar Rakyat Pekanbaru

Perlindungan konsumen mengacu pada seperangkat peraturan dan hukum yang komprehensif yang mengatur hak dan tanggung jawab konsumen dan produsen dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melindunginya. yang dihasilkan dari upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Sangat penting untuk menjamin bahwa konsumen dilindungi oleh penerapan hukum perlindungan

konsumen di pasar rakyat.<sup>3</sup>

Adapun Beberapa aspek yang penting dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di pasar rakyat meliputi: Informasi yang jelas, lapangan praktek bisnis yang merugikan, Mekanisme penyelesaian sengketa, Pengawasan dan penegakan hukum.

### B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru

Ketika UUPK pertama kali diberlakukan, semua orang mengira bahwa UUPK akan mampu menyelesaikan sengketa yang melibatkan pelanggaran hak-hak konsumen. Namun, terdapat ketidakkonsistenan dan kebingungan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam penegakan dan penerapannya, yang merusak tujuan awal dari standar perlindungan konsumen dalam sistem hukum. Alasan di balik hal ini adalah karena kerangka hukum yang ada saat ini tidak mendukung hasil yang diinginkan - penyelesaian pengaduan konsumen yang cepat, mudah, dan hemat biaya. Terdapat konflik horizontal dengan undang-undang lain, ketidaksesuaian antar paragraf, dan kurangnya koherensi dalam ketentuan-ketentuan UUPK.

**Table 1 : Kegagalan Transaksi jual beli di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru**

Tahun	Produk	Alasan kegagalan transaksi
2021	Sayur dan buah-buahan	Perbedaan kualitas yang signifikan antara contoh dan barang yang diterima, Masa simpan yang singkat menyebabkan kerusakan cepat, Kesulitan menjamin ketersediaan stok
2021	Daging dan ikan segar	Kebersihan dan sanitasi yang kurang terjaga dan Masa simpan yang pendek menyebabkan kerusakan pada daging atau ikan menjadi cepat dikarnakan Kurangnya fasilitas penyimpanan dingin
2022	Pakaian dan tekstil	Ukuran atau model tidak sesuai dengan ekspektasi, Kualitas bahan dan jahitan yang kurang baik, Kesulitan mengembalikan barang yang tidak sesuai

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Hendriko selaku anggota pbsk kota pekanbaru pada tanggal 6, bulan maret, jam 11.00, 2024

<sup>2</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.143

2023	Bahan sembako	Kelangkaan sembako dan harga yg melambung tinggi yang diberukan pedagang membuat konsumen enggan untuk melakukan transaksi.
2023	Produk olahan	Tanggal kedaluwarsa yang singkat Rasa, tekstur, atau kemasan yang tidak sesuai harapan, Keraguan terhadap kebersihan dan keamanan pangan

Sumber : Hasil survei lembaga perlindungan konsumen 2024

**Keterangan**

Pada tahun 2021, permasalahan utama terjadi pada produk sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan segar. Ini disebabkan oleh perbedaan kualitas, masa simpan yang terbatas, serta kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai.

Di tahun 2022, produk pakaian, tekstil, elektronik, dan peralatan menjadi sumber masalah. Kesesuaian ukuran/model, kualitas barang, dan kurangnya garansi/layanan purna jual menjadi kendala utama.

Pada tahun 2023, produk olahan seperti makanan dan minuman mengalami permasalahan terkait tanggal kedaluwarsa yang singkat, kualitas produk yang tidak sesuai harapan, serta keraguan atas keamanan pangan. Adapun pada tahun 2023 hingga 2024 kelangkaan sembako seperti minyak goreng dan beras membuat harga melambung tinggi hingga kegagalan transaksi pun terjadi. Kelangkaan sembako sering terjadi dikarenakan ada penimbunan produk tertentu agar harga menjadi mahal yang membuat konsumen kewalahan untuk membelinya.

**Table 2 : persentase kendala Transaksi jual beli di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru**

No	Kendala	Persentase
1.	Kecurangan Takaran/Timbangan	20%
2.	Pemberian Informasi Yang Tidak Jelas	15%
3.	Penjualan Produk Kadaluwarsa/Rusak	18%
4.	Penggunaan Bahan Berbahaya	12%
5.	Penjualan Produk Tanpa Label/Izin	10%
6.	Pengemasan Produk Yang Tidak Memadai	8%
7.	Kesulitan Komplek/Pengembalian Barang	7%
8.	Diskriminasi Pelayanan	5%
9.	Pemaksaan Pembelian Barang	3%
10.	Penyembunyian Informasi	2%

Sumber : Hasil survei lembaga perlindungan

konsumen 2024

Keterangan :

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kendala utama yang sering terjadi di pasar rakyat saat melakukan transaksi adalah kecurangan takaran/timbangan, pemberian informasi yang tidak jelas, dan penjualan produk kedaluwarsa/rusak. Sedangkan untuk persentase kecacatan produk, yang paling tinggi adalah pada kasus kecurangan takaran/timbangan, mencapai 20%.<sup>4</sup>

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, memberikan edukasi dan pelatihan bagi pedagang, serta memberdayakan konsumen agar lebih waspada dan

Adapun kendala yang dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen sebagai berikut:

1. Kendala Kelembagaan/Institusional
2. Kendala Pendanaan
3. Kendala Sumber Daya Manusia.
4. Kendala Peraturan.<sup>5</sup>
5. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat.
6. Kurangnya Pemahaman dari Badan Peradilan

**C. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatasi Kendala Pelaksanaa Perlindungan Hukum Konsumen**

Pemerintah juga dalam mengatasi masalah pelaksanaan perlindungan hukum konsumen di pasar rakyat.

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan: Pemerintah telah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan chat room. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban konsumen. Pengaturan Hukum Transaksi Digital: Dengan semakin banyaknya konsumen yang bertransaksi secara online, pemerintah perlu mengatur hukum terkait transaksi berbasis digital yang dilakukan oleh konsumen. Ini merupakan wujud penegakan hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
2. Perlindungan dari Overprice: Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari para pelaku usaha yang melakukan overprice terhadap barang

<sup>4</sup><https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/bpkn-lakukan-survei-kebutuhan-konsumen-pada-pasar-tradisional-dan-pasar-modern-di-kota-bekasi>

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Hendriko selaku anggota pbsk kota pekanbaru pada tanggal 6, bulan maret, jam 11.00 februari 2024

- dan/atau jasa yang diperdagangkan.
3. Peningkatan Kualitas Barang dan/atau Jasa: Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
  4. Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Hukum: Negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen.

Pemerintah pekanbaru juga menggunakan berbagai media dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen, antara lain: Media Massa, Media Sosial, Forum-Forum Diskusi, Website Resmi: Publikasi Ilmiah.

Website resmi pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan informasi perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa cara di mana website resmi pemerintah membantu dalam memberikan informasi perlindungan konsumen: Menyediakan Informasi Hukum, Memberikan Panduan Praktis, Menyediakan Informasi Produk dan Jasa,<sup>6</sup> Menyediakan Kontak Layanan Konsumen,<sup>7</sup> Menyediakan Berita dan Informasi Terkini.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah uraikan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembeli DiPasar Rakyat Kota pekanbaru, Maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukum perlindungan konsumen berjela jika adanya aduan dari konsumen yang measa dirugikan. Adapun Beberapa aspek yang penting dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di pasar rakyat meliputi: Informasi yang jelas, lapanagn praktek bisnis yang merugikan, Mekanisme penyelesaian sengketa, Pengawasan dan penegakan hokum.
2. Banyak kendala dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di pasar rakyat yang membuat lembaga dan pemerintahan tidak terlalu efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kendala tersebut yaitu kendala lembaga atau institusi, pendanaan, peraturan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya pemahaman dari

badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen.

3. Tidak sedikit upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen, antara lain sosialisasi tentang peraturan pееundang-undangan, peraturan hukum transaksi digital dari over price, peningkatan kualitas barang dan jasa, pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum.

##### B. Saran

1. Agar mendapatkan transaksi yang sehat maka pemerintah yang bekerja dibidang perlindungan konsumen harus selalu memberikan sosialisai kepada konsumrn lebih tepatnya konsumen yang berada sipasar rakyat. Konsumen juga harus mengetahui bahwasannya perlindungan hukum ada untuk mereka.
2. Lembaga perlindungan konsumen harus ada disetiap daerah agar bisa memberikan sosialisasi dan juga membatu konsumen. Ketidaktahuan konsumen tentang lembaga perlindungan konsumen salah satunya dikarnakan kurangnya lembaga perlindungan konsumen disetiap daerah terutama didaerah kabupaten, di Riau sendiri baru satu lembaga perlindungan konsumen yaitu BPSK yang bekerja sama dengan pemerintah dan juga baru berdiri 2 tahun, agar pelaksanaan perlindungan konsumen berjalan dengan baik tanpa adanya kendala.
3. Adapun upaya untuk ini semua yaitu meningkatkan kualitas pedagang dengan cara memberikan pelatihan rutin kepada pedagang mengenai pengetahuan dasar.

##### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dr. (c) Suamperi S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, ibu Dr. Yoviza Media S.H., M.H
3. Penasehat Akademik, Bapak Helmi Chandra SY. S.H., M.H .
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

<sup>6</sup> <https://www.pekanbaru.go.id/>

<sup>7</sup> <https://bpsk.riau.go.id/hubungikami.php>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- W.J.S.Poerwadarminta, 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/MDAG/PER/12/2008. Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

### C. Sumber Lain

Hasil Wawancara dengan Hendriko selaku anggota pbsk kota pekanbaru pada tanggal 6, bulan maret, jam 11.00 februari 2024

<https://bpsk.riau.go.id/hubungikami.php>

<https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/bpkn-lakukan-survey-kebutuhan-konsumen-pada-pasar-tradisional-dan-pasar-modern-di-kota-bekasi>

<https://www.pekanbaru.go.id/>